

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika merupakan suatu permasalahan yang sangat konkrit yang mana masalah narkotika ini harus segera ditangani. Penyalahgunaan narkotika banyak sekali terjadi di wilayah hukum polda Sumatera Barat yang mana masyarakat banyak yang terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika ini. Faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum polda Sumatera Barat seperti adanya faktor keyakinan dimana keyakinan seseorang berdasarkan keimanannya sehingga apabila lemahnya keimanan seseorang maka dengan mudahnya mereka melanggar norma-norma agama, faktor keingintahuan yang disebabkan oleh rasa penasaran yang tinggi terhadap sesuatu ataupun trend, faktor pola asuh keluarga yang mana pola asuh merupakan pendidikan yang utama dalam proses pendidikan anak, pola asuh yang baik dari orang tua terhadap anak merupakan bentuk dari upaya meningkatkan ketahanan keluarga dari pengaruh buruk di lingkungan, faktor pergaulan bebas dimana penyebab remaja melakukan penyalahgunaan narkotika hanya untuk kesenangan sesaat serta tekanan sosial yang mana kebanyakan remaja terjerumus dalam pergaulan yang salah, faktor lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkotika, apabila dilingkungan tersebut banyaknya penyalahgunaan narkotika tidak menutup

kemungkinan hal itu berimbas kepada masyarakat sekitar. Dan faktor ekonomi yang tingginya tingkat pengangguran dan sulit untuk mencari pekerja sehingga seseorang melakukan tindak pidana dengan melakukan pengedaran narkotika. Serta faktor moralitas merupakan moral yang mencakup kumpulan norma yang mengatur perilaku manusia di masyarakat dengan tujuan untuk menghasilkan tindakan-tindakan yang dianggap baik dan benar.

2. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Ditresnarkoba polda Sumatera Barat dalam menanggulangi bentuk penyalahgunaan narkotika yaitu:
  - a. Dengan melakukan upaya pre-emptif yaitu melakukan pembinaan dan penyuluhan serta sosialisasi bersama dengan aparat kepolisian ke sekolah-sekolah khususnya sekolah menengah atas serta masyarakat umum dengan tema pencegahan penyalahgunaan narkotika dan dampak pengguna narkotika, serta melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan mengumpulkan masyarakat dalam satu forum dan diberikan penyuluhan.
  - b. Dengan melakukan upaya preventif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Sumbar dengan melakukan razia di berbagai tempat seperti ditempat hiburan.
  - c. Dengan melakukan upaya represif yaitu melakukan penyelidikan guna untuk mencari barang bukti dan tersangka serta melakukan penyidikan yang mana dilakukan tindakan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, pemeriksaan dan pemberkasan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum atau kepolisian dan instansi yang berkaitan dapat bertanggung jawab atas tugas dan wewenangnya masing-masing sehingga dapat memberantas penyalahgunaan narkoba
2. Kiranya masyarakat ikut serta berpartisipasi untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Khususnya di wilayah hukum polda Sumatera Barat sehingga masyarakat tidak takut untuk bersuara dan melaporkan tentang adanya penyalahgunaan narkoba.

